

PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI KELUARGA MISKIN DI KOTA MAKASSAR

Ferdian Pratama Makmur^{1*}, Ansyari Mone², Muh. Yusuf³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the role of the Social Service in dealing with poor families in the city of Makassar. The type of research used is qualitative descriptive type. Data collection techniques used are observation, interviews. Based on the results of research on the Role of the Social Service in Handling Poor Families in Makassar City, there are a number of things that still need to be considered because they have not been optimally handled. This can be seen from several indicators of the role of the Social Service in overcoming poor families which include: (1) Government as Regulator (2) Government as Dynamicator (3) Government as Facilitator. The role of government as regulator in handling social services for the poor in helping the community has not implemented well because the community continues to receive assistance through old data collection rather than the latest that needs to be completed. for example as a commitment to participate in all programs so that the assistance can be useful later. The government's role as dynamite in dealing with the poor is in the form of leadership.

Keywords: *poor families, role of social services*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam menangani keluarga miskin di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara. Berdasarkan hasil penelitian Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Keluarga Miskin di Kota Makassar ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan karena belum maksimal dalam penanganannya. Hal tersebut dilihat dari beberapa indikator peran penanggulangan Keluarga miskin oleh Dinas Sosial yang meliputi: (1) Pemerintah Sebagai Regulator (2) Pemerintah Sebagai Dinamisator (3) Pemerintah Sebagai Fasilitator. Peran pemerintah sebagai pengatur dalam menangani pelayanan sosial bagi masyarakat miskin dalam membantu masyarakat belum terlaksana dengan baik karena masyarakat tetap menerima bantuan melalui pendataan lama daripada yang terbaru yang perlu dilengkapi. misalnya sebagai komitmen untuk ikut serta dalam semua program agar bantuan tersebut dapat bermanfaat nantinya. Peran pemerintah sebagai dinamit dalam menangani masyarakat miskin adalah dalam bentuk kepemimpinan.

Kata kunci: keluarga miskin, peran dinas sosial

* ferdianpratama@gmail.com

PENDAHULUAN

Di Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan diperlukan lebih banyak pembangunan untuk mendukung kesejahteraan rakyatnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pembangunan nasional adalah usaha untuk meningkatkan mutu individu dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan pembangunan global. Selain itu, tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera secara merata baik secara materi maupun spiritual, serta menggerakkan perekonomian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang meletakkan dasar bagi terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat melalui peran dan peran serta negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.

Kemiskinan menjadi tantangan utama bagi negara berkembang termasuk Indonesia yang harus diselesaikan secara serius, kreatif dan berkesinambungan. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan serius yang dihadapi dan dihadapi oleh

perkotaan di Provinsi Makassar. Oleh karena itu, peran Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini sangat krusial. Dinas sosial memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi masalah kemiskinan karena Kota Makassar fokus pada pembangunan kesejahteraan sosial. Munculnya kemiskinan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, ketidakmampuan mengatasi masalah sosial. Ada juga faktor eksternal yaitu kebijakan publik yang tidak sepenuhnya menyoal masyarakat kurang mampu dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan program. Menjadi kurang mampu adalah masalah sosial yang mendasar dan memiliki begitu banyak implikasi sehingga menurutnya mengemis adalah jalan yang harus ditempuh. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak benar dan tindakan ini menyebabkan pengangguran yang semakin besar di negara kita.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perlakuan Keluarga Miskin merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi rakyatnya. Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan sosial-ekonomi yang dialami tidak hanya oleh negara-

negara berkembang, tetapi juga oleh negara-negara maju. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021. Pada bulan September 2022, rata-rata jumlah anggota dalam rumah tangga yang mengalami kemiskinan di Indonesia mencapai 4,34 orang. Dengan demikian, besaran garis kemiskinan per rumah tangga yang berada dalam kondisi ini mencapai sekitar Rp2.324.274,00 per bulan.

Jumlah penduduk kurang mampu di Kota Makassar mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir (BPS, 2023). Pada tahun 2021, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dibandingkan tahun 2020, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan. Secara angka pasti, terjadi penambahan sebesar 4.710 jiwa pada tahun 2021, yaitu dari 69.980 jiwa dengan persentase 4,54% pada tahun 2020 menjadi 74.690 jiwa dengan persentase 4,82% pada tahun 2021. Namun, angka ini kemudian menurun menjadi 71.830 jiwa dengan persentase 4,58% pada tahun 2022. Fenomena ini menghadirkan tantangan yang signifikan bagi pemerintah dalam upaya

menurunkan angka kemiskinan menjadi selevel rendah mungkin, meskipun tantangan ini semakin sulit. Jumlah penduduk miskin di Kota Makassar juga menempati posisi tertinggi jika dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Selatan.

Jumlah kepala keluarga di Kota Makassar dalam beberapa tahun terakhir (SATU DATA, 2021) Pada tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dibandingkan tahun 2019, pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Rincian dapat dilihat dalam tabel yang tersedia.

Kota Makassar masih memiliki tingkat kemiskinan yang melebihi garis kemiskinan provinsi dan nasional. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah telah mengimplementasikan berbagai tindakan strategis yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan melalui program dan operasi yang melibatkan lembaga negara, sektor swasta, dan partisipasi masyarakat. Khususnya di Kota Makassar, program kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu telah dijalankan melalui berbagai tindakan dan strategi yang bertujuan untuk mengurangi pertumbuhan masalah kemiskinan tersebut, sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 70 Tahun

2015 tentang Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar. Dalam konteks ini, bantuan kepada keluarga yang tidak mampu menjadi sangat penting dan dibutuhkan.

Dalam rangka mengatasi angka kemiskinan di Kota Makassar, Pemerintah setempat telah melakukan upaya yang diperlukan. Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaannya, dimana salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan adalah kurangnya kesadaran sebagian penduduk Kota Makassar untuk mengakui status mereka sebagai orang miskin, terutama saat ada program-program bantuan yang ditawarkan. Akibatnya, masyarakat miskin yang sebenarnya membutuhkan bantuan seringkali tidak terdaftar atau tidak diikutsertakan dalam program tersebut. Koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan, baik dari masyarakat maupun pemerintah, masih belum optimal, menyebabkan situasi ini terjadi.

Pengurangan kemiskinan sebaiknya tidak hanya bergantung pada bantuan langsung, seperti program bantuan keuangan seperti Keluarga Harapan (PKH), Raskin, dan sejenisnya. Sebaliknya, upaya pengentasan kemiskinan sebaiknya lebih fokus pada

aspek produktif yang konkret dan tepat guna, termasuk program usaha ekonomi produktif melalui kemitraan dengan kelompok usaha bersama (KUBE). Program ini dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Makassar. Namun, implementasinya tidak mencapai sasaran yang diinginkan karena kurang optimalnya pengawasan, yang mengakibatkan distribusi bantuan yang tidak merata. Masih ada keluarga kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan dari program pemerintah, sedangkan ada juga keluarga yang mampu yang mendapat bantuan. Pemerintah perlu berperan aktif dalam pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar agar program tersebut dapat berjalan dengan baik.

Pasal 29 (C) dari Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Tahun 2009 menetapkan bahwa salah satu peran Pemerintah Kabupaten/Kota adalah memberikan bantuan sosial sebagai insentif bagi masyarakat yang menunjukkan kepedulian sosial. Dalam rangka ini, Dinas Sosial Kota Makassar telah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, seperti melalui pembangunan sosial dan pemberian bantuan yang bersifat produktif, baik untuk mereka yang masih dapat bekerja maupun yang tidak

dapat lagi bekerja. Namun, permasalahannya timbul karena program-program yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Makassar tidak mencapai target yang ditetapkan, juga karena pemerintah masih menggunakan data sensus yang tidak diperbarui. Selain itu, jarak antara kader yang mengumpulkan informasi dengan masyarakat juga menjadi salah satu faktor penyebab sulitnya mendapatkan bantuan mata pencaharian. Dalam hal ini, aparat seringkali lebih memprioritaskan orang-orang terdekat sebagai fokus penguatan komunitas, dengan mengabaikan kelompok dhuafa yang seharusnya menjadi penerima utama bantuan penghidupan.

Teori peran (role theory) menjelaskan bahwa peran terdiri dari serangkaian perilaku yang berbeda. Namun, apa yang membuat perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dalam suatu situasi sangat bergantung pada individu yang memainkan peran tersebut.

Peran adalah elemen dinamis yang mencakup tindakan dan perilaku yang memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan posisi individu. Ketika seseorang memainkan peran tersebut dengan baik, diharapkan bahwa perilaku yang ditunjukkan sesuai dengan harapan lingkungan. Peran memiliki arti

sebagai perilaku yang diharapkan dari individu dengan status tertentu. Oleh karena itu, peran memiliki keterkaitan erat dengan status, karena melibatkan aspek dinamis dari status di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajiban yang melekat pada perannya.

Menurut Pariata Westra dalam Tuti (2003:9), peran dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan fungsi atau tugas terkait dengan suatu hal tertentu dengan tujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Poerwodarminta (1995) “peran merupakan Tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: “Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”.

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku. Sedangkan menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks

pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Daerah otonom merujuk pada wilayah di dalam suatu negara yang memiliki kewenangan otonom atau independen dari pemerintahan pusat. Biasanya, sebuah wilayah diberikan status otonom tersebut karena alasan geografis yang khusus atau karena penduduknya merupakan minoritas di negara tersebut, sehingga membutuhkan peraturan khusus yang sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut. Jenis-jenis daerah otonom meliputi otonomi daerah, otonomi budaya, dan otonomi khusus. Otonomi daerah merujuk pada hak, kewenangan, dan tanggung jawab suatu daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah pemberian kewenangan atau kekuasaan kepada suatu wilayah atau daerah untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri demi kepentingan masyarakat setempat. Hal

ini mencakup pengaturan dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, keuangan, serta regulasi sosial, budaya, dan ideologis yang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan lokal. Dengan kata lain, otonomi daerah memberikan fleksibilitas kepada daerah untuk mengatur dan mengelola anggaran mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi khusus daerah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah adalah gubernur, atau walikota dan pemerintah daerah adalah bagian dari pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan DPRD sesuai dengan asas otonomi dan pemerintahan bersama dengan asas otonomi menyeluruh dalam sistem dan asas Persatuan Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Siagian (1992), peran utama pemerintah adalah mengatur dan melayani. Fungsi regulasi biasanya terkait dengan karakter negara modern sebagai negara hukum, sedangkan fungsi pelayanan terkait dengan karakter negara sebagai negara kesejahteraan. Di sini jelas bahwa

peranan pemerintah dipahami sebagai upaya pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan rakyat negara dengan tujuan mentaati hukum dan menciptakan kemakmuran bagi rakyat.

Siagian (2000) menjelaskan dan merinci peran pemerintah dalam pembangunan nasional, yaitu negara memegang peran dominan dalam proses pembangunan. Peran yang menonjol adalah berperan sebagai pengatur, pencipta inovasi, modernisasi, perintis dan pelaksana kegiatan pembangunan tertentu. Peran-peran tersebut dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

Menurut Edy (2018:3), peran dapat dijelaskan sebagai fungsi yang dilakukan seseorang dalam menjalani peran atau kedudukan mereka dalam struktur sosial. Peran merupakan elemen penting bagi seorang manajer dalam mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Menurut Soerjono (2014:210-211), peran adalah aspek yang dinamis dari suatu status atau kedudukan. Ketika seseorang menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, mereka memenuhi peran tersebut. Peran juga dapat dipahami sebagai orang yang memiliki kedudukan atau kekuasaan untuk melaksanakan atau melaksanakan hak dan kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Peran pekerja sosial dalam pembangunan masyarakat lebih cenderung menjadi mitra daripada menjadi pemecah masalah. Mereka memiliki tujuan praktis dalam kegiatan sosial yang dapat dijelaskan dalam tiga visi, yang sering disebut sebagai 3P: pemungkin (enabling), pendukung (supporting), dan pelindung (protecting). Dalam peran mereka, pekerja sosial bertujuan untuk memberdayakan individu dan kelompok dalam masyarakat, memberikan dukungan dan bantuan, serta melindungi hak dan kepentingan mereka.

Dalam sebagian besar program lembaga swadaya masyarakat (LSM), teknik bantuan digunakan sesuai dengan keadaan dan situasi kelompok yang menjadi sasaran. Peran kepemimpinan memainkan peran yang sangat penting, terutama dalam memfasilitasi dan memandu proses pembentukan lembaga dan organisasi sebagai fasilitator (pemimpin), komunikator (kontak person), atau dinamisator (penggerak).

Pemerintah tidak diragukan lagi memainkan peran penting sebagai pemimpin kebijakan (regulator), penggerak (dinamis) dan inisiator dalam penguatan masyarakat. Beberapa pengertian tersebut, penulis menyimpulkan, bahwa peran adalah

perilaku yang sangat diharapkan oleh sebagian orang dari seseorang yang memegang peran atau wewenang tertentu. Atas dasar itu dapat dikatakan bahwa peran dalam pemuda dan olahraga tidak menyiratkan hak dan kewajiban individu, melainkan tanggung jawab dan wewenang pelayanan.

Berlawanan dengan pernyataan Siagian, Mudrajad Kuncoro (2004) dalam (Blakely, 1989) berpendapat bahwa peran pemerintah dapat melibatkan peran sebagai pengusaha (entrepreneur), koordinator, fasilitator dan stimulator.

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena dan kenyataan yang tetap ada di dunia ini dan tidak akan pernah hilang. Kemiskinan timbul karena adanya perbedaan dalam kemampuan, kesempatan, dan sumber daya (Maipita, 2014:1). Kemiskinan terus berkembang seiring berjalannya waktu, dan ia sendiri mengalami perubahan bentuk yang menuju perbaikan. Kemiskinan telah menjadi masalah yang kronis karena berkaitan dengan ketimpangan dan pengangguran, sehingga penanganannya harus holistik dan melibatkan berbagai faktor. Menarik untuk melihat kemiskinan dalam suatu komunitas dari berbagai perspektif,

seperti sosial, ekonomi, psikologis, dan politik.

Menurut Klassen, yang dikutip dalam Maipita (2014:62), penurunan tingkat kemiskinan sangat bergantung pada tingkat pendapatan rata-rata, tingkat ketimpangan dasar, dan tingkat perubahan ketimpangan. Selain itu, Dollar dan Kray (seperti yang dikutip dalam Maipita, 2014:62) menyatakan bahwa pengurangan kemiskinan akan terjadi lebih cepat di negara-negara di mana pendapatan rata-rata meningkat dengan cepat dan tingkat ketimpangan lebih rendah..

Kemiskinan adalah suatu isu sosial yang memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak. Peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan menjadi penting karena memiliki kekuatan dan kemampuan untuk itu. Program pembangunan yang menyoar masyarakat miskin sangat berbeda dengan sektor program pembangunan, sektor sasaran anggaran, dan lembaga administrasi, pelaksana program, dan pengelola program.

Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dalam melaksanakan rencana penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan dan implementasi berbagai program anti kemiskinan. Program-program ini meliputi investasi

dalam penyediaan pangan, layanan kesehatan, dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pengembangan sektor pertanian, penyediaan modal usaha melalui program daur ulang, pembangunan infrastruktur, dan dukungan usaha. Pemerintah telah berupaya keras untuk memberantas kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran. Upaya ini terwujud melalui pendampingan melalui program penanggulangan kemiskinan, khususnya melalui program pemberdayaan masyarakat dan program penguatan kemandirian melalui dukungan dan pembiayaan usaha. Bantuan kepada orang miskin adalah bentuk bantuan sosial. Bantuan sosial merupakan pemberian uang atau barang oleh pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, yang tidak bersifat terus-menerus dan bersifat sementara. Tujuannya adalah melindungi mereka dari risiko sosial. Risiko sosial tersebut dapat timbul akibat krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam. Jika bantuan tersebut tidak diberikan, mata pencaharian mereka akan terancam dan mereka tidak akan dapat hidup dalam kondisi yang layak. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja

Bantuan Sosial Kementerian/Lembaga Pemerintah, belanja bantuan sosial didefinisikan sebagai pengeluaran yang disebabkan oleh transfer tunai, barang, atau jasa dari pemerintah pusat. Pengelolaan wilayah dilakukan untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial potensial dan meningkatkan efisiensi ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Setelah era Orde Baru, jika pemerintah menerapkan kebijakan kontraktif seperti pengurangan subsidi bahan bakar minyak dengan kenaikan harga jual, ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Untuk mengurangi dampak tersebut, pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk menanggulangnya. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menerapkan kebijakan yang luas dan ditujukan khusus untuk orang miskin. Namun, untuk melaksanakan hal ini, diperlukan kriteria yang jelas untuk menentukan siapa yang berhak menerima dukungan tersebut. BPS (2013).

METODE

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, dimulai dari tanggal 13 Maret sampai 13 Mei 2023. Lokasi penelitian berada di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, Sulawesi

Selatan. Tempat ini dipilih mengingat keadaan daerah tersebut yang menghadirkan berbagai permasalahan terkait dengan keberadaan masyarakat miskin.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang objek penelitian dan permasalahan yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan dari lapangan. Menurut Bogdan dan Taylor (sebagaimana dikutip dalam Moleong, 2002), metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa informasi tertulis atau lisan tentang individu dan perilaku yang dapat diobservasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Salah satu cara yang digunakan penulis untuk menguji kredibilitas informasi adalah penggunaan triangulasi. Berikut adalah teknik yang digunakan dalam triangulasi seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2012)

Proses analisis data melibatkan pengumpulan informasi yang relevan

dengan topik dan kategori tertentu untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan realitas yang ada dan sejelas mungkin. Jika memungkinkan, usaha harus dilakukan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi guna memperkaya proses analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian sosial yang dihadapkan pada fenomena sosial yang kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai Peran Dinas Sosial dalam penanganan Keluarga miskin di Kota Makassar dalam Hal ini dapat dikaitkan dengan 3 indikator yang dikemukakan oleh Yusuf yaitu: Pemerintah sebagai regulator, Pemerintah sebagai dinamisator, Pemerintah sebagai fasilitator.

Agar dapat membangun masyarakat dengan baik, diperlukan peran optimal dan mendalam dari aparatur pemerintah. Menurut Yusuf (2014), peran aparatur pemerintah yang dimaksud mencakup:

Pemerintah Sebagai Regulator

Regulator yaitu mempersiapkan arah untuk menyeimbangkan pelaksanaan kebijakan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai *regulator* pemerintah diharapkan memberikan acuan dasar pada masyarakat sebagai instrument agar dapat mengatur semua kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan. Kaitannya peran pemerintah dalam penanganan Keluarga miskin di Kota Makassar ini dapat terwujud dengan memperhatikan indikator sebagai *Regulator*.

Dinas Sosial sebagai Regulator mengacu pada peran penting yang dimainkan oleh lembaga Dinas Sosial dalam mengatur, mengawasi, dan mengarahkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial dalam suatu masyarakat atau negara. Konsep ini merujuk pada peran regulatif yang dimiliki oleh Dinas Sosial untuk memastikan implementasi kebijakan dan program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara efektif dan adil.

Dalam konteks ini, dinas sosial Makassar menjadi pihak yang bertanggung jawab atas penanggulangan kemiskinan dengan

melakukan pendekatan yang melibatkan akuisisi informasi dari pekerja sosial daerah (TKSK) maupun mitra kerja TKSK. Langkah ini mampu memfasilitasi pelaksanaan fungsi pelayanan sosial. Dalam menjalankan misinya untuk memberantas kemiskinan di Makassar, Dinas Sosial berdedikasi secara optimal. Sementara itu, bakti sosial menjadi komponen yang integral dalam rangkaian misi tersebut. Terlepas dari demikian, dalam mengumpulkan informasi sehubungan dengan Keluarga miskin, kerja sama antar berbagai entitas yang saling mendukung turut terlibat dalam upaya bakti sosial yang mencakup ragam peran dan dimensi. Peran utama Dinas Sosial sebagai pengatur tampak dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal penyelenggaraan distribusi bantuan kepada pihak yang memerlukan. Sementara Lembaga Jaminan Sosial, yang merupakan bagian dari struktur negara, turut mendukung masyarakat melalui penyelidikan data-data yang relevan. Bagi individu-individu yang menerima bantuan, aspek instan dalam penerimaan bantuan mungkin tidak berlaku, sebab syarat-syarat tertentu wajib terpenuhi, termasuk di dalamnya kewajiban mengikuti rangkaian program-program yang

bertujuan untuk memastikan manfaat jangka panjang dari bantuan tersebut. Realitas ini menunjukkan perbedaan pandangan dari posisi yang diutarakan oleh Yusuf (2014) terkait peran pemerintah.

Pemerintah Sebagai Dinamisor

Keberadaan departemen yang didedikasikan untuk merawat dan membimbing orang miskin menjadi bukti perlakuan terhadap orang miskin di kota Makassar. Salah satu bentuk pembinaan adalah dengan memperkenalkan rumah tali atau rumah bakat di kota Makassar sebagai tempat mendidik anak-anak melalui bimbingan. Melatih masyarakat miskin melalui pelatihan, seperti Pendidikan Ekonomi Produktif (UEP) melalui pelatihan dan pembinaan. Sebagai dinamika pemerintahan berperan penting dalam mendata seluruh warga berdasarkan laporan kades, Rt, Rw, pendataan sesuai laporan yang diterima melalui TKSK atau teman-teman TKSK. menerima pemberitahuan dari TKSK tentang warga yang membutuhkan bantuan. Penyelidikan yang tujuannya adalah tujuan bantuan adalah benar. Peran badan kesejahteraan sosial sebagai lembaga konsultasi dan penelitian kesejahteraan sosial mencakup banyak hal, terutama

pengentasan kemiskinan. Melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui derajat penduduk miskin di kota Makassar dan penanggulangannya. Dievaluasi apakah bantuan berjalan sesuai SOP atau berhenti di tengah jalan. Masyarakat menilai kekurangan dari bantuan yaitu Dinas Sosial memberi pelatihan sampai tuntas sebagai syarat untuk diberikan bantuan dalam pendataan tersebut, jadi apabila tidak menyelesaikan pelatihan maka masyarakat yang harusnya menerima tetapi tidak menerima dikarenakan persyaratan tersebut. Masyarakat berharap pemerintah dalam memberikan bantuan seharusnya tidak memberatkan persyaratannya untuk masyarakat miskin.

Pemerintah Sebagai Fasilitator

Komitmennya dari banyak pegawai, seperti pendamping sumber daya manusia di dinas sosial kota Makassar, memainkan peran penting dalam membantu masyarakat miskin. Namun, bantuan yang diberikan tidak dalam bentuk tunai, melainkan melalui program-program yang dapat membantu masyarakat miskin dengan kerjasama dinas sosial. Dalam upaya merawat masyarakat miskin, dukungan informasi melalui database terpadu (BDT) dan informasi terkini juga sangat

penting. Pengelolaan dana sosial ekonomi merupakan bidang yang sensitif dan bertanggung jawab besar dalam pengelolaan anggaran. Anggaran kemiskinan dikelola dengan menyediakan dana untuk program-program yang langsung disalurkan kepada masyarakat. Setiap rumah tangga mendapatkan alokasi yang sesuai, sehingga dinas sosial memiliki anggaran yang relatif sama dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan programnya terbatas pada pelaksanaan program khusus untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, di masyarakat masih terdapat pendataan yang tidak akurat, sehingga masih ada individu yang seharusnya masuk dalam kategori masyarakat miskin namun tidak terdata dengan baik. Layanan sosial juga perlu memperhatikan kompleksitas dalam mengklaim bantuan ini. Terdapat perbedaan antara peran pemerintah yang dijelaskan oleh Yusuf (2014) dengan situasi yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran dinas sosial dalam penanganan masyarakat miskin di Kota Makassar, dapat disimpulkan bahwa: Pemerintah memiliki peran sebagai regulator dalam mengatasi masalah kemiskinan. Namun, implementasi

bantuan sosial kepada masyarakat masih belum optimal karena masih menggunakan data lama dan belum mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, penerima bantuan juga harus memenuhi persyaratan tertentu dan berkomitmen untuk mengikuti program-program yang ditawarkan agar bantuan tersebut dapat memberikan manfaat yang sesuai. Peran pemerintah sebagai dinamisor dalam menangani masyarakat miskin adalah dalam bentuk penyuluhan. Salah satunya dengan memperkenalkan rumah kavel atau rumah bakat di kota Makassar sebagai tempat mendidik anak melalui penyuluhan. Masyarakat berharap pemerintah tidak membebani keadaan masyarakat miskin dengan bantuan tersebut. Peran pemerintah sebagai penolong dalam menangani masyarakat miskin di kota Makassar melalui keterlibatan banyak staf, seperti keterlibatan beberapa SDM di dinas sosial kota Makassar. Masyarakat yang hampir tidak menerima bantuan dikarenakan masih banyak pendataan yang tidak sesuai dilakukan, masih adanya masyarakat yang terbilang mampu terdata sebagai masyarakat tidak mampu. Persyaratan yang rumit juga perlunya di ringankan oleh Dinas Sosial dalam penerimaan bantuan tersebut.

REFERENSI

- Hudaya, D. (2009). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia* (Skripsi, Institut Pertanian Bogor, Bogor).
- Davey. (1998). *Pembiayaan Pemerintahan Daerah, Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Kerja*. Jakarta: UI Press.
- Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka. (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Maipita, indra. (2014). *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. Medan: UPP STIM YKPN.
- Mustafa, A. A. (2016). *Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama Keluarga Miskin (KUBE-FM) di Kota Makassar* (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar).
- Poerwodarminta. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Reknani, D. (2015). *Implementasi Program Penanganan Keluarga Miskin Melalui Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (PS-KAT)* (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang).
- Reza, Z. (2017). *Efektivitas Program Pemberdayaan Keluarga Miskin (P2FM) Terhadap Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Balung Kabupaten Jember (Perspektif Anggota Usaha Kelompok Bersama (KUBE))*. (Tesis, Universitas Jember, Jember). <https://repository.unej.ac.id/bitstr>
[eam/handle/123456789/83299/Z](https://repository.unej.ac.id/bitstr)
[HULFIKAR%20REZA%20M.%](https://repository.unej.ac.id/bitstr)
[2C%20S.E.%20140820201004%](https://repository.unej.ac.id/bitstr)
[20a.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unej.ac.id/bitstr)
- Siagian. (1992). *Organisasi Kepemimpinan & Perilaku Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siagian. (2000). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.